

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG  
ANTARA CV. NADIA PERKASA DENGAN PT. KERETA API  
(PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**DIA JAKSA PUTRA**  
BP : 04 140 052

Program Kekhususan : Hukum Perdata / I



**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

No. Reg : 2790 / PK.1 / 03 / 09

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA  
CV. NADIA PERKASA DENGAN PT. KERETA API (PERSERO)  
DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT**

(Dia Jaksa Putra, 04140052, Fakultas Hukum Unand, 67 Halaman, 2009)

**ABSTRAK**

Sesuai dengan bidang yang penulis tekuni pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yaitu Program Kekhususan Hukum Perdata dengan ini maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan barang, pentingnya judul ini penulis angkat adalah agar penulis sendiri pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang tersebut. Perumusan masalah yang penulis tinjau yaitu : Bagaimana proses terbentuknya perjanjian pengadaan barang antara CV. Nadia Perkasa dengan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat, Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang antara CV. Nadia Perkasa dengan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat, dan Bagaimana cara penyelesaian perselisihan yang timbul antara CV. Nadia Perkasa dengan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat dalam perjanjian pengadaan barang apabila salah satu pihak wanprestasi. Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang penulis dapatkan berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer yaitu data yang penulis dapat langsung dari objek penelitian di lapangan (*field research*). Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah Teknik Purposive Sampling. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua macam teknik yaitu : teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik pengolahan data penulis lakukan dengan cara editing sedangkan untuk analisis data penulis gunakan analisis kualitatif. Sifat penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat deskriptif. Dari semua uraian yang penulis kemukakan dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengadaan barang antara CV. Nadia Perkasa dengan PT. Kereta Api (Persero) dilakukan melalui metoda penunjukkan langsung. Dimulai dari PT. Kereta Api (Persero) memasukkan surat permintaan penawaran harga pada CV. Nadia Perkasa. Setelah penawaran harga diterima oleh PT. Kereta Api (Persero) kemudian dilakukanlah evaluasi teknis, administrasi, dan harga terhadap penawaran harga tersebut. Dari hasil evaluasi PT. Kereta Api (Persero) meminta negosiasi harga pada CV. Nadia Perkasa, setelah negosiasi harga diajukan oleh CV. Nadia Perkasa serta disetujui oleh PT. Kereta Api (Persero) maka dilakukanlah penandatanganan Surat Perintah Kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan CV. Nadia Perkasa melakukan pembelian pada dua tempat yaitu pada PT. Industri Kereta Api (INKA) di Madiun Jawa Timur dan pada Toko Aden di Padang Sumatera Barat, pengiriman dari Madiun ke Padang dilakukan melalui jalur darat oleh jasa pengiriman CV. Dipeex Cargo pengadaan barang tersebut hingga penyerahannya memakan waktu total selama 16 hari dimana pekerjaan tersebut diserahkan di gudang PT. Kereta Api (Persero) Jl. Setasiun No. 1 Padang, dan PT. Kereta Api (Persero) mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut. Pembayaran pekerjaan dilakukan di bagian Kas PT. Kereta Api (Persero) dengan memakai giro bilyet ke rekening CV. Nadia Perkasa dalam mata uang rupiah, setelah diajukannya nota tagihan oleh CV. Nadia Perkasa. Dalam pelaksanaannya maupun pada waktu penyerahan pekerjaan hingga PT. Kereta Api (Persero) membayar pekerjaan pada CV. Nadia Perkasa penulis tidak menemukan terjadinya perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat membangun di segala bidang. Sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini tidak terlepas dari pokok pikiran bahwa Negara Republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila, walaupun hal tersebut masih belum tercapai hingga saat ini.

Pembangunan nasional telah dilaksanakan secara menyeluruh terhadap segala tingkatan masyarakat guna mencapai pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya seperti tercantum dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang : Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang berbunyi :

“Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya”.

Pembangunan nasional tersebut dapat meliputi bidang sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, perumahan rakyat, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum termasuk juga pengadaan barang.

Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana fisik tidak kalah pentingnya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Pihak yang berperan serta dalam pembangunan ini adalah seperti pemberi kerja dan kontraktor, hubungan hukum antara pemberi kerja dan kontraktor biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian pemborongan yang berisi antara lain seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu proyek yang dikerjakan.

Pihak yang berhak menuntut pelaksanaan perjanjian dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan perjanjian yang telah disepakati dinamakan pihak berhutang atau debitur. Dalam hal ini pihak pemberi kerja tersebut diatas dapat berasal dari pemerintah atau Departemen/Lembaga Pemerintah Daerah, Bank-Bank Milik Pemerintah, atau Badan-Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah maupun pada badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT).

Pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila akan terus berupaya secara berkesinambungan dan berangsur-angsur untuk melaksanakan pembangunan di bidang materil, dimana di sini juga terdapatlah peran serta dari badan-badan hukum di Indonesia seperti perseroan terbatas dan badan usaha lainnya.

Perjanjian pemborongan dapat dibuat secara tertulis dan lisan, namun ada baiknya dalam membuat suatu perjanjian itu dituangkan secara tertulis, hal ini untuk mencegah apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi pada salah satu pihak atau pada kedua belah pihak maka perjanjian pemborongan tersebut dapat

dijadikan sebagai rujukan atau bukti. Apalagi perjanjian pemborongan yang menyangkut dana besar maka lazimnya perjanjian itu dibuat secara tertulis.

Seperti dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga, Pemerintah Daerah, Bank-bank Milik Pemerintah, atau Badan-Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah maupun pada badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Barang-barang tersebut merupakan alat atau sarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Dalam hal pengadaan barang, pelaksanaan perjanjian pengadaan barang berpedoman kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan barang itu mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu pihak akan berhak atas prestasi pihak lainnya, dan yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu rasanya untuk mengkaji dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian pengadaan barang tersebut baik mengenai bentuk-bentuknya, cara penyerahan barang maupun resiko-resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan suatu perselisihan yang timbul antara para pihak.

Oleh karena penting dan menariknya permasalahan yang terdapat pada seputar perjanjian pengadaan barang ini, maka sangat menarik untuk dapat dikaji dan dituangkan dengan judul :

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA CV. NADIA PERKASA DENGAN PT. KERETA API (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT”.**

**B. Perumusan Masalah**

Dalam hal ini agar lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini diadakan identifikasi terhadap masalah yang ada. Permasalahannya antara lain :

1. Bagaimana proses terbentuknya perjanjian pengadaan barang antara CV. Nadia Perkasa dengan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Padang.
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang antara CV. Nadia Perkasa dengan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Padang.
3. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan yang timbul antara CV. Nadia Perkasa dengan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Padang dalam perjanjian pengadaan barang apabila salah satu pihak wanprestasi.

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai adalah :

1. Untuk mengetahui proses terbentuknya perjanjian pengadaan barang antara CV. Nadia Perkasa dengan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Padang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemilihan CV. Nadia Perkasa untuk menjadi penyedia barang/jasa pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat adalah melalui metoda penunjukan langsung dengan proses sebagai berikut : dimulai dari penunjukkan rekanan oleh PT. Kereta Api (Persero) yaitu CV. Nadia Perkasa agar memasukkan penawaran harga. Setelah penawaran harga diterima, PT. Kereta Api (Persero) meminta negosiasi harga pada CV. Nadia Perkasa, setelah negosiasi harga diajukan CV. Nadia Perkasa serta disetujui oleh PT. Kereta Api (Persero) maka dilakukanlah penandatanganan Surat Perintah Kerja.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang, CV. Nadia Perkasa melakukan pembelian pada PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun, Jawa Timur untuk pembelian dongkrak rel 10 ton dan dandang pecok, sedangkan pembelian kunci inggeris besar dibeli di Padang Sumatera Barat yaitu pada Toko Aden Jl. Pemuda No. 20b. Penyerahan pekerjaan dilakukan CV. Nadia Perkasa di Gudang PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Padang Jl. Setasiun No. 1 Padang segera setelah penyerahan dilakukan maka PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Padang melakukan pembayaran atas

pekerjaan tersebut namun setelah CV. Nadia Perkasa mengajukan nota tagihan bermatrai Rp.6.000,- dengan dilampiri berita acara - berita acara. Pembayaran dilakukan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat dengan cara pemindahbukuan ke Rekening Giro CV. Nadia Perkasa pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat Kantor Cabang Utama Padang Nomor : 2100.0404.01227.1 dalam mata uang rupiah.

3. Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang antara CV. Nadia Perkasa dengan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Padang dari hasil penelitian penulis tidak ada kendala atau hambatan yang dialami CV. Nadia Perkasa dan juga tidak ada terjadi perselisihan antara kedua belah pihak

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat memberikan saran terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan barang tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Agar pihak rekanan / penyedia barang / jasa tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu dalam hal waktu pelaksanaanya maka sebaiknya jika bisa PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Padang mendatangkan terlebih dahulu barang untuk kemudian dibeli oleh CV. Nadia Perkasa sehingga pihak rekanan / penyedia barang / jasa tidak perlu khawatir mengenai keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta. Alumni.
- P.N.H Simanjuntak. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Ranuhandoko. 2006. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- R. Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Putra A Bardin.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Intermasa.
- .2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung. PT. Intermasa
- Salim, H.S. 2008. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Mataram. Sinar Grafika.
- 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Mataram. Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak. 2005. *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*. Padang. FHUA.

### B. Peraturan perundang-undangan dan literatur lain

1. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2001. Cetakan 28. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
2. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Situs Internet.